

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Akan tetapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya, serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan.

Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut, dan Islam menjadikan pernikahan untuk memformat kasih sayang di antara mereka dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, Seperti terjadinya perceraian, kurang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1.

adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.<sup>2</sup>

Perkawinan akan timbul hubungan suami istri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. Timbul pula hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena itu perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya ,karena perkawinan merupakan titik awal pembentukan keluarga, dan keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa.<sup>3</sup>

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh ,dan akad<sup>4</sup>. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian

---

<sup>2</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia group,2013),h 9

<sup>3</sup>Mona Eliza, *Pelanggaran terhadap UUPerkawinan dan Akibat Hukumnya*, (Tangerang Selatan: Adelina Bersaudara,2009),h.2

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al- Husaini, *Kifahyah Al- Akkhyar Juz 2*, (Surabaya:Syirkah Bungkul Indah, t.th.), .h.36

secara majaz diartikan akad, karena termasuk peningkatan sebab akibat. Semua lafadz nikah yang di sebutkan dalam Al- Quran berarti akad, Kecuali firman Allah dalam Qs.Al-Baqarah(2):230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ

*Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembli kemudian jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, di terangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>5</sup>*

Ayat di atas menafsirkan (Kemudian jika ia menceraikannya lagi), maksudnya si suami setelah talak yang kedua, (maka wanita itu tidak halal lagi baginya setelah itu), maksudnya setelah talak tiga (hingga dia kawin dengan suami yang lain) serta mencampurinya sebagaimana tersebut dalam

---

<sup>5</sup>Al Quran dan Terjemahannya (Jakarta Syamil 2012). h.34

hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. (Kemudian jika ia menceraikannya pula) maksudnya suaminya yang kedua, (maka tidak ada dosa bagi keduanya), maksudnya istri dan bekas suami yang pertama (untuk kembali) pada perkawinan mereka setelah berakhirnya idah, (jika keduanya itu mengira akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah), maksudnya semua yang telah disebutkan itu (peraturan-peraturan Allah yang dijelaskan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui) atau merenungkan.

Sebab turunya ayat di atas di jelaskan dalam kitab Ayat mulia ini menghapus tradisi yang berlaku yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk isterinya mentalaknya seratus kali selama masih dalam menjalani masa iddah. Ketika tradisi tersebut banyak merugikan para isteri, maka Allah membatasi mereka dengan tiga talak saja, dan membolehkan mereka untuk merujuknya kembali pada talak pertama dan kedua saja, dan tidak memungkinkan untuk ruju' (kembali) lagi setelah talak yang ketiga. Sebagaimana firman-Nya: ath-thalaaqu marrataani fa imsaakum bima'ruufin au tasriihu bi ihsaan ("Talak [yang

dapat dirujuk] dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.”).<sup>6</sup>

Dan dalam kitab, Sunan Abu Dawud, bab Naskhul muraja'ah ba'dal-muthallaqaatits-tsalats (dihapuskannya ruju' setelah talak yang ketiga), diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya: wal muthallaqaatu yatarabbashna bi anfusiHinna tsalaatsata quruu-iw walaa yahillu laHunna ay yaktumna maa khalaqallaaHu fii arhaamiHinna; ia mengatakan, yaitu bahwasanya jika seorang laki-laki menalak istrinya, maka ia lebih berhak merujuknya meskipun ia telah menalaknya tiga kali. Lalu hal itu dinasakh (dihapus) dengan firman Allah: ath-thalaaqu marrataani (“Talak [yang dapat dirujuk] dua kali.”) (HR. Imam Nasa'i)

Sedangkan perkawinan menurut syara' adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan

---

<sup>6</sup> Al-Sofwah, “*Tafsir Al-Quran*”, diakses dari <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-230>

menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Tentang Dasar-Dasar Perkawinan pada pasal 2 dijelaskan bahwa:” Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sepakat satu sama lain untuk melakukan suatu perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat kepada peraturan hukum yang berlaku. Dan untuk menghentikan suatu perkawinan, mereka tidak secara leluasa dapat menghentikannya sendiri, melainkan terkait juga pada aturan hukum yang berlaku. Perkawinan dilakukan atas prinsip :<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Amir Syarifudin ,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia anatar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta:Prenada Media.2009), h.39

<sup>8</sup>Muhammad Zain dan Mukhtar Al ashadiq, *Membangun Keluarga Humanis* (Jakarta: Grahacipta, 2005),h 25-26

1. Kerelaan (*al-taraadhi*), bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak calon suami dan calon istri.
2. Kesetaraan (*al-musaawah*), bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi di antara pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Melainkan perkawinan adalah sebuah hubungan kemitra sejajar antara suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan.
3. Keadilan (*al-adaala*), bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepakatan bahwa antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara.
4. Kemaslahatan (*al-maslahat*), bahwa dalam menjalankan sebuah perkawinan yang di tuntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah keluarga *sakinah, mawaddah warhmah*, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas.

5. Pluralisme (*al-ta'addudiyah*), bahwa perkawinan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya dan agama, selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera dan aman baik lahir maupun batin.
6. Dimokratis (*al-diimuqrathiyah*), bahwa sebuah perkawinan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya, apabila pihak-pihak memahami dengan baik hak-hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Bahkan, dalam komunitas Islam tradisional pesantren (Jawa) pada umumnya, untuk menentukan pilihan siapa calon suami atau istri bagi anaknya mendapat perhatian yang matang dari keluarga. Hal ini bukan hanya menyangkut idialsme dalam memilih pasangan hidup semata, melainkan juga menyangkut rasa tanggung jawab terhadap keluarga, karna calon menantu adalah calon anggota baru. Untuk itu, dalam menentukan jodoh biasanya orang tua sangat berperan penting dan anaknya akan mengikuti pilihan orang tuannya, bahkan pada pondok pesantren salaf (khususnya), perjodohan dikalangan kiai atau



santri seolah telah menjadi tradisi dikalangan mereka hingga saat ini. Namun secara Sosiologis kelompok kiai tidak dapat terbuka secara lugas dalam masalah ini karna kuatnya prinsip mereka terhadap prinsip perkawinan *endogamous*.<sup>9</sup>

Walaupun sebagai keluarga kiai atau santri sudah meninggalkan, namun jika di telusurike lapangan kenyataanya kita akan menemukan kesulitan untuk mengetahuiya secara terang-terangan, dikarenakan ketertutupan dari pihak keluarga, hal tersebut masih ada. Fenomena proses pemilihan jodoh ini sangat di pengaruhi oleh berbagai kepentingan, salah satunya kepintangan keluarga dan orang tua, karena mereka beranggapan bahwa penentuan jodoh adalah mereka, sehingga mengenyampingkan kepentingan sang anak .

Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat pondok pesantren al-Haramain di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Pesantren ini adalah pondokan pesantren salaf yang mana santrinya lebih dikhususkan mengkaji kitab kuning. Pesantren al-haramain

---

<sup>9</sup>Hamid Farida, *Buku Kamus Ilmiah Populer Lengkap*(Jawa Timur: Penerbit Apollo,2015)

adalah sebuah nama yang didalamnya terdapat puluhan pondok pesantren atau masyarakat setempat menggunakan istilah asrama, pesantren al- haramain memiliki kurang lebih 4 unit asrama laki-laki dan perempuan terdiri dari kurang lebih 1000 santri dari laki-laki dan perempuan. Bagi santri yang sudah lulus dari pesantren sebagian ada yang melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dan sebagian mengabdikan di kampung masing –masing.

Penulis memilih Pondok pesantren al-Haramain sebagai objek penelitian karena perjodohan sudah menjadi tradisi dalam lingkungan santri di pondok pesantren. Dalam proses perjodohan dalam lingkungan santri al- Haramain adalah saling menjodohkan santrinya baik putri maupun putra. Dalam hal ini, semua yang menentukan adalah kiai karena keluarga besar si santri yang akan di jodohkan tidak mengetahuinya, apakah mau menerima perjodohan ini atau tidak , perjodohan akan di berlangsungkan setelah santri menerima perjodohan tersebut dan setelah itu kiai akan mengabarkan kepada orang tua masing-masing, jika keluarga besar sudah sama-sama saling setuju, maka perjodohan tersebut akan di lanjutkan kejenjang yang selanjutnya yaitu

pernikahan. Di sini santri sama sekali tidak memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri melainkan ril dari kiai, sehingga ada keterpaksaan di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Meski demikian perjodohan di lingkungan pesantren pada dasarnya dilandasi rasa tanggung jawab.

Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (2) Pasal 17 ayat (2) Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan Kompilasi Hukum Islam)<sup>10</sup>. Karena suatu ikatan perkawinan harus berdasarkan atas kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Agar tujuan dari pernikahan yaitu terciptanya keluarga *sakinah mawadah, wa rahmah*.

Pernikahan merupakan cara paling mulia yang dipilih pencipta alam semesta untuk mempertahankan proses regenerasi, pengembang biakan, dan keberlangsungan dinamika kehidupan. Dalam pandangan Islam pernikahan merupakan ketentraman, cinta

---

<sup>10</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 2

kelembutan, kedamaian, perpaduan, kasih sayang, pengertian,,dan penyatuan antara pria dan wanita dengan menggunakan fisik roh dan kalbu.<sup>11</sup> Tentang hal ini Allah berfirman dalam QS.Ar-Rum(30)ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Sebagaimana ayat di atas menjelaskan (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan (supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya) supaya kalian merasa betah

---

<sup>11</sup>Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Pernikahan dan Kamasutra Islami*. (Yogyakarta: Anggota ikapi. 2013) h.3

dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.<sup>12</sup>

Cinta menurut imam Jalaludin As - Suyuti di dalam kitab *nawadhirul ai fi ma'rifat* cinta berasal dari bisikan sukma , kemuliaan budi, seruan batin, keselarasan hasrat, perpaduan ruh ,percampuran jiwa,ketulusan hati, dan pengenalan batin. Cinta tidak akan muncul kecuali dari kebaikan sifat, kelembutan watak, kebersihantabiat, kelurusan perangai yang sebab-sebabnya berasal dari langit.<sup>13</sup>

Tidak semua pernikahan dilangsungkan atas dasar cinta dan sayang, ada banyak alasan mengapa pernikahan dilangsungkan. Salah satunya perjudohan. Hal ini masih serin ditemukan di masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat ataupun dipondok pesantren. Di pondok pesantren tradisional atau salaf

---

<sup>12</sup> <https://tafsirq.com/2-ar-rum/ayat-21>

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cith*.6

pernikahan biasanya disusun dan dijodohkan atau biasannya di sebut *aranged married*.

Perjodohan dalam pondok pesantren biasanya diatur oleh kiai, dimana bila ada santri putra yang ingin atau dirasa sudah siap menikah, maka pengasuh atau kiai akan memilihkan atau menjodohkan dengan santri putri yang dirasa pantas untuk santri putra tersebut. Hal ini disebabkan lembaga pendidikan pesantren masih banyak diwarnai oleh gaya paternalistik.<sup>14</sup> Asas inilah yang menyebabkan pengasuh pondok pesantren yang menjodohkan sesama santrinya. Biasanya dalam konteks ini hanya santri putra yang mempunyai hak untuk memilih sedangkan santri putri hanya mempunyai hak untuk menerima.

Walaupun praktek ini sering terjadi di pondok pesantren, Namun tidak semua pondok pesantren memiliki tradisi seperti itu. Banyak juga pondok salaf yang tidak melaksanakan perjodohan untuk para santrinya, bahkan sekarang ini pondok pesantren banyak yang telah bertransformasi ke pondok semi

---

<sup>14</sup>Susilaningsih, *Kesetaraan Gender di Perguruan Islam*, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga.2004) h.4

modern atau modern, Ini terjadi pada pondok pesantren Darussa'adah.

Tradisi perjodohan pun tidak pernah ada di dua pondok pesantren tersebut. Mulai dari awal pendirian saat masih bercorak salaf tradisioanal sampai sekarang bercorak ke semi modern, perjodohan tidak pernah ada dan tidak pernah di langgengkan untuk di patuhi santri-santrinya. Di pondok pesantren Al-Haramain hampir 75% santrinya menikah karena dijodohkan.<sup>15</sup> Perjodohan yang di atur kiai ini pun mutlak di pilihkan oleh kiai, biasanya wali santri memasrahkan anaknya kepada kiainya mencarikan jodoh untuk sang anak. Anak pun akan manut dengan apa yang di perintahkan oleh kiai. Tidak ada penolakan dari santri atas perjodohan yang dilakukan oleh kiainya , hampir semua santri yang dijodohkan slalu menerima apa yang telah diplihkan oleh kiainya ,bahkan ada perjodohan dimana pasangan dan keluarga dari pihak mempelai wanita, sama sekali belum pernah melihat calonnya, bahkan ibu calon

---

<sup>15</sup>Wawancara penulis dengan Ibu Nyai selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Haramain pada minggu081 Juli 2018

mertua pun tidak tahu siapa dia dan dari mana asalnya.<sup>16</sup> Ketaatan total kepada kiai ini menurut sebagian pendapat berasal dari praktik-praktik mistis Timur Tengah dan juga hubungan guru dan murid masa pra-Islam mencapai puncaknya yang dalam doktrin khas Indonesia tentang orang suci (wali).<sup>17</sup> Hal ini menjadikan santri menganggap bahwa pilihan kiainya pasti yang terbaik. Bila menolak mereka mempunyai ketakutan pernikahannya tidak berkah dan malah pecah.

Pernikahan yang dilakukan dengan perijodohan biasanya hanya diketahui oleh pihak keluarga perempuan, pihak laki-laki dan saksi. Baru setelah ijab terkabul perempuan, perempuan dapat bertemu dengan laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya yang sebelumnya tidak dia kenal terlebih dahulu. Bagi penganut adat patriarki dan setuju dengan perijodohan, hal ini tetap dikatakan adil, dikarenakan, di berbagai sistem pengasuhan orang tua dalam hal ini ayah memiliki hak untuk

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ibu Mbak Rika (pengantin wanita yang dijodohkan) pada 15 juli 2018

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ustadz H.Ridwan (pengajar) 16 Juli 2018



menyerahkan anak gadisnya untuk kawinkan dengan siapa saja yang dikehendakinya.

Islam mengatur bahwa laki-laki yang ingin menikah hanya disyaratkan untuk meminta izin dan persetujuan dari wali. Hasil wawancara yang penulis lakukan, hal ini sudah mulai luntur. Pada masa sekarang ini pihak laki-laki dan perempuan biasanya sudah dipertemukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pernikahan, walaupun mereka tetap tidak diberi pilihan untuk menolak.

Disisi lain, santri yang tidak dijodohkan oleh kiai tetap selalu meminta persetujuan kainya dalam urusan jodoh . Santri tidak akan berani melangkah lebih jauh sebelum sungkem kepada kiai nya dan mendapat ridhonya.<sup>18</sup>Santri yang akan menikah biasanya akan sungkem kepada kiai nya dan memperkenalkan calonnya dan meminta pertimbangan kepada kiai nya, biasanya bila kiai nya tidak berkenan santri akan melepaskan calonnya, karena takut tidak berkah pernikahannya. Jarang sekali terjadi pernikahan santri tanpa adanya restu dari

---

<sup>18</sup>Observasi dan wawancara penulis dengan salah satu dzuriyah PP,al-Haramain pada 15 Juli 2018.

kiainya, bilapun ada, maka kemungkinan hal ini terjadi karena mereka berfikiran ridho Allah pada ridho orang tua. Bagiyang setuju dengan perjodohan dan selalu sungkem ke kiainya sebelum bertindak, mereka mungkin menganut paham bahwa ridho guru lebih utama dari ridho orang tua.

Adanya perjodohan yang masih langgeng di zaman modern ini , Adalah kepatuhan santri yang luar biasa kepada kiainya dan keunikan fenomena ini menarik penulis untuk mengetahui lebih dalam .Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti tentang *arranged married* di pondok pesantren al-Haramain Muara Enim.

Sebelum berangkat dari uraian di atas, banyak masyarakat beranggapan bahwa perjodohan yang terjadi di dalam pondok tersebut adanya keterpaksaan, akan tetapi setelah dilakukan penelitian di pondok pesantren tidak ditemukan adanya unsur keterpaksaan terhadap perjodohan tersebut.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, Bagaimana praktik perjodohan yang terjadi pada masyarakat pondok pesantren al –

Haramain. Maka penulis membuat skripsi dengan judul *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pondok Pesantren Al-Haramain (Studi Kasus Di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengetahui tradisi perjodohan dalam komunitas pondok pesantren al-Haramain Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

1. Apa peran kiai dalam menentukan perjodohan yang ada di pondok pesantren al-Haramain Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap tradisi perjodohan dalam komunitas pondok pesantren al-Haramain?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam penyusunan proposal ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kiai dalam menentukan perjodohan yang ada di pondok pesantren al-Haramain

Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

2. Untuk mengetahui fikih munakahat dan Hukum Positif tentang tradisi perjodohan dalam komunitas pesantren, khususnya pondok pesantren al-Haramain Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang ingin disumbangkan dengan adanya penelitian antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai tradisi perjodohan di komunitas pondok pesantren al-haramain kecamatan semende darat laut kabupaten muara enim.
2. Secara Praktis, kontribusi hasanah bagi masyarakat Islam dan golongan education pada umumnya. Lebih khusus terhadap lembaga-lembaga yang menangani masalah perkawinan agar lebih merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan.

Manfaat aplikasi yang ingin penulis capai setelah melakukan penelitian ini yaitu penulis ingin agar pembaca khususnya dan masyarakat umumnya tahu dan mengerti tentang fenomena perjodohan dalam pondok pesantren yang masih langgeng di zaman modern ini. Selain itu penulis juga ingin agar hal-hal yang unik, baru dan bahkan tidak bisa dirasionalkan bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih tahu dan tidak gagap bertindak bila ada hal-hal yang berbeda dan unik yang terjadi dalam masyarakat

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian tentang pesantren sebenarnya sudah cukup banyak, namun biasanya penelitian tentang pesantren hanya berpusat pada santri, kiai, atau hubungan antara keduanya. Penelitian yang diangkat penulis tentang perjodohan di pesantren masih minim, namun ada beberapa penelitian yang juga meneliti tentang perjodohan .

*Pertama*, Skripsi pesantren yang ditulis oleh M. Yeri Hidayat pada tahun 2016 dengan judul *Peran Kiai Dalam*

*Menjodohkan Santrinya (Studi Komperatif Antara Peran Kiai PP, Nurul Haromain dan PP, Al-Luqmaniyyah ).* Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran kiai dalam menjodohkan santrinya, dengan studi komperasi antar pondok pesantren Luqmaniyyah dan Nurul Haromain. Jenis penelitian ini adalah *Field riset* yang pengambilan datanya dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan.

Hasil dari dua pondok pesantren ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam menjodohkan santrinya. Persamaanya yaitu perjodohan yang munculdari inisiatif kiai adalah persoalan perjodohan merupakan tawaran, adanya identitas calon, pihak yang dijodohkan telah mencapai masa menikah dan berlanjut kejenjang pernikahan dikembalikan di kedua pihak.

Perbedaanya adalah berbeda dengan upaya pengenalan, cara mengetahui calon, adanya upaya pendekatan dan standart yang dijodohkan. Selain itu ada perbedaan tingkay kekhawatiran kiai trhadap upaya perjodohan yang dipraktikan. Kiai di pondok pesantren Nurul Haromain lebih khawatir terbukti dengan terbatasnya santri dalam mencari calon karena

harus sesuai kehendak-kehendak kiai dibandingkan kekhawatiran kiai di pondok pesantren al- Luqmaniyyah yang tidak terlaluberlebihan membatasi dan jika calon pasangan tidak sesuai yang dikehendaki kiai, pada akhirnya beliau tetap rela dengan keputusan santri<sup>19</sup>.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Nihayatul Wafiroh pada tahun 2012 Program studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah PascaSarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan judul *Arranged Marriages in Indonesia :A Case Study from Darussalam Pesantren, Banyuwangi, East Java Indonesia.*” Penelitian ini untuk mengetahui tentang perijodohan yang di lakukan di Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi, Jawa Timur. Hasil penelitian ini yaitu, perijodohan yang terjadi karena dipikirkan kiai, dan dari beberapa perijodohan hanya ada satu yang berpisah karena cerai. Namun sekarang tradisi

---

<sup>19</sup>M. Yeri Hidayat. *Peran Kyai Dalam Menjodohkan Santrinya (Studi Komperatif Antara Peran Kyai PP. Nurul Haromaian dan PP Al-Luqmaniyyah)*. (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2016)

perjodohan mulai tergerus dengan semakin banyaknya kaum santri yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.<sup>20</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Nihayatul Wafiroh pada tahun 2016 Program studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah PascaSarjana Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penelitian ini berjudul *Women's Agency in Arranged Marriages within the Context of Pesantren*, jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan lima informan yang menjadi sumber informasi.

Di penelitian ini, pada proses perjodohan, perempuan biasanya lebih banyak dilihat sebagai kelompok yang diam. Mereka pun menerima begitu saja proses perjodohan yang dirancang oleh orang tua dan keluarga lainnya. Suara, pandangan, dan pengalaman perempuan tidak dianggap penting. Hingga akhirnya perempuan diposisikan sebagai *Passive agent*. Setelah diteliti, hasil dari penelitian ini menunjukkan hal sebaliknya. perempuan merupakan agen yang aktif, dari dari

---

<sup>20</sup><http://crcs.ugm.ac.id/id/berita-wednesday-forum/1592/transformasi-Perjodohan-di-kalangan-pesantren-2.html> diakses pada tanggal 26 oktober 2016 12.30 wib



perempuan informan, di pesantren nyai memiliki posisi sangat signifikan dalam proses perjodohan, baik memberi keputusan untuk melanjutkan atau memberhentikan proses pertunangan.

Hasil penelitian ini, seluruh proses mulai dari awal perjodohan hingga pernikahan pun biasanya ditangani ibu nyai. Bahkan anak perempuan yang dijodohkan sering kali diminta berkata jujur mengungkapkan apakah menerima atau menolak perjodohan. Fakta seperti ini tidak pernah muncul di permukaan. Hal ini dikarenakan keluarga pesantren masih memegang konsep *Perfect marriage* yang berarti untuk semua urusan di luar rumah, laki-laki yang harus menanganinya karenanya peran perempuan tak pernah terlihat.<sup>21</sup>

Posisi penulis di penelitian ini yaitu penulis mendukung penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perjodohan terjadi karena dominasi dari kepemimpinan kiai. Penelitian ini juga menyatakan bahwa perjodohan yang ada di pondok pesantren al-Haromain di langgeng terjadi karena adanya otoritas dan pengaruh dari kepemimpinan kiai.

---

<sup>21</sup><http://pasca.ugm.ac.id/v3.news/id/274> diakses pada 26 oktober 2016 pukul 12.25 wib

Perbedaan dari penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang penulis angket yaitu perjodohan yang dilakukan di komunitas pesantren hanya memerlukan persetujuan dari orang tua santri, namun yang penulis teliti perjodohan langsung ditawarkan kepada santri atau santriwati tanpa melalui orang tua namun orang tua selalu menyetujui apa yang dilakukan oleh kiai karna menurut orang tuai pilihankiai adalah pilihan yang terbaik bagi mereka.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung lapangan yang ditentukan sebagai objek penelitian. Sedangkan metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penilitan descriptif yang dimaksud untuk ekspolarasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan masalah yang diteliti.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibidh* 78

Dalam prakteknya, peneliti mencoba untuk mengungkapkan tentang fenomena perjodohan yang masih langgeng terjadi di pondok pesantren al- Haramain Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren al-Haramain Kecamatan Semende Darat Laut Muara Enim. Alasan penelitimelakukan penelitian di tempat ini yaitu karena adanya fenomena yang unik yang jarang terjadi di era modern ini yaitu tentang perjodohan, sehingga penulis ingin mengetahui mengapa perjodohan masih jamak terjadi dibawah kepemimpinan kiai dan penulis ingin melihat bagaimana proses perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren al-Haramain.

## 3. Populasi dan Sample.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sample ialah adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti).

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Jadi populasi dari penelitian ini adalah di ambil dari pasangan yang menikah di tahun 2015-2018 sebanyak 30 pasangan. Dan populasi tersebut di ambil sampel sebanyak 50% dari 30 pasangan yang akhirnya menjadi 15 pasangan pengantin. jadi setiap tahunnya ada 6 orang yang di jodohkan kiai.

#### 4. Sumber Data

##### a. Jenis Data

Adapun jenis-jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas.<sup>23</sup> Dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan tentang perjodohan yang di tinjau dari fiqh munakahat dalam komunitas pondok pesantren al-haramaian (di desa pulau panggung kecamatan semende darat laut kabupaten muara enim).

---

<sup>23</sup>*Ibid*

## b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data *Primer* yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam skripsi ini meliputi wawancara tentang pertimbangan Tradisi Perjodohan yang dilakukan kiai di pesantren al-haramain di desa pulau panggung kecamatan semende darat laut kabupaten muara enim.
2. Data *Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data semacam ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan riset yang sedang dilakukan peneliti saat ini secara spesifik.<sup>24</sup>
3. Tersier yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah dari data primer dan sekunder.

---

<sup>24</sup>*Ibid, h 171*

Penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Data primer didapatkan melalui observasi di Pondok Pesantren al-Haramain dan wawancara secara langsung dengan informan yang terlibat dalam perjodohan . Data sekunder diambil dari buku-buku perpustakaan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui observasi di pondok pesantren al- haramain dan wawancara secara langsung dengan informan yang terlibat dalam perjodohan . Data sekunder diambil dari buku-buku perpustakaan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

#### c. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatoris) ataupun nonpartisipatoris. Hal ini dilakukan dengan mengamati keseharian yang dilakukan informan, memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang

dikatakan, mempertanyakan informasi yang menarik dan mempelajari dokumen yang dimiliki.<sup>25</sup>

Penulis juga mengamati hal-hal yang menjadi tujuan penelitian, misalnya ruang, tempat, perilaku, peristiwa dan kegiatan yang terjadi di tempat penelitian. Observasi yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian yaitu dengan melihat bangunan fisik Pondok Pesantren al- Hramain, kegiatan harian santri, acara pondok observasi saat pernikahan dilangsungkan . Pola bangunan di pondok pesantren ini berpengaruh terhadap perjodohan. Bangunan asrama putri yang di rahasiakan oleh kiai dapat berjalan lancar.

#### d. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan yang telah penulis susun terlebih dahulu lalu baru diajukan kepada informan akan tetapi bisa jadi pertanyaan yang diajukan berkembang pada saat

---

<sup>25</sup>Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta, Erlangga 2009) h .101

wawancara dilakukan dimana proses ini adalah untuk memperoleh keterangan dari informan untuk tujuan penelitian.<sup>26</sup>

Praktek lapangan, penelitian melakukan wawancara kepada pasangan santri yang dijodohkan oleh kiainya, yang baru menikah sebanyak 6 orang yang telah menikah sebanyak 5 orang .Untuk menambah sumber data penulis juga mewawancarai 3 wali santri yang anaknya dijodohkan.

Informan yang dipilih penulis berdasarkan santri yang dijodohkan pada masa kepemimpinan Pondok Pesantren al-Haramain yaitu KH. Dainawi atau sering disebut Gerentam Bumi selain itu juga penulis mewawancarai Nyai Selaku pengasuh Pondok Pesantren al-Haramain pengasuh santri putri.

#### e. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan,transkrip, buku, surat kabar,majala,media sosial, dan lain-lain.<sup>27</sup> Teknik pencarian data ini digunakan untuk

---

<sup>26</sup>*Ibid* h.105

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial ,Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya:Airlangga Univercity Press,2001),h.152



memperoleh data dari santri atau hal-hal yang berhubungan perjdohan yang terjadi di Pondok Pesantren al-Haramain dan bagaimana peran kiai dalam hal ini. Dokumentasi yang dilakukan penulis terkait dengan foto gambaran fisik Pondok Pesantren al-Haramain, foto saat dilangsungkannya akad nikah, foto saat perkumpulan santri.

#### **G. Metode Analisis Data**

Dalam metode deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. penulis ingin melihat apakah perjdohan yang terjadi di Pondok Pesantren al-Haramain ini ada hubungannya dengan teori perjdohan dan dengan pola kepemimpinan kainya. Setelah dilakukan penelitian penulis menyimpulkan bahwa ada keterkaitan anatar perjdohan dan kepemimpinan kiai.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk menggambarkan garis besar kerangka pembahasan dalam penelitian ini maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, teknis pengumpulan data, teknis analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum tentang nikah dan perijodohan.

Bab III, berisi yaitu tentang gambaran umum Pondok Pesantren al-Haramain yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya dan perkembangan struktural organisasi, struktur kepengurusan, serta profil dari informan.

Bab IV, berisi tentang analisis teori dari hasil temuan di lapangan.

Bab V, berisi penutup, kesimpulan dan saran